



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan realisasi RPJM/ RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan melalui kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran serta masyarakat;
- b. bahwa pembangunan yang memerlukan peran serta masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);`
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI.

BAB I

SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pasal 1

Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disebut SMPP adalah sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program

pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal yang didukung oleh penganggaran dan pengendalian program serta difasilitasi secara sinergis oleh segenap pemeran pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud SMPP adalah sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Kediri.

Pasal 3

Tujuan SMPP adalah tersedianya sarana prasarana lingkungan pelayanan kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi kelompok masyarakat khususnya warga miskin, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III

PENDEKATAN

Pasal 4

Pendekatan SMPP mencakup pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang meliputi pembangunan yang berkualitas, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi, keswadayaan, partisipatif dan keterpaduan.

BAB IV

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan SMPP adalah :

- a. Partisipatif, memeransertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan;
- b. Keterbukaan, semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud demi mendorong partisipasi;
- c. Berbasis Kemampuan Lokal, mendayagunakan segenap potensi, modal sosial, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
- d. Keterpaduan, program dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya;
- e. Keberpihakan, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pemberdayaan

masyarakat miskin, kelompok-kelompok marjinal, berwawasan keadilan dan kesetaraan *gender*;

- f. Akuntabel, pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, administratif dan publik;
- g. Berkelanjutan, pengelolaan program mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program.

Pasal 6

Ruang Lingkup SMPP adalah :

- a. Pengkajian Potensi dan Masalah, yakni aktifitas penggalian aspirasi secara partisipatif guna mengenali, menemukan dan merumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai titik tolak penentuan prioritas program;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, difokuskan pada Rencana Strategis SKPD-Kelurahan (Renstra SKPD-Kelurahan) dan Rencana Kerja SKPD Kelurahan (Renja SKPD-Kelurahan) yang merupakan dasar dan acuan pengelolaan pembangunan kelurahan oleh berbagai pihak dan kegiatan/program dari berbagai sumber pembiayaan;
- c. Penyelenggaraan dan Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang, Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilaksanakan pada level Kelurahan, Kecamatan maupun Kota.

Pasal 7

Jenis kegiatan SMPP berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lingkungan kelurahan.

BAB V

SASARAN DAN TARGET

Pasal 8

Sasaran dan target pelaksanaan SMPP tahun 2012 adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatnya kemampuan masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan;
- c. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat yang berdaya;
- d. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan lingkungan kelurahan;
- e. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

BAB VI
PENDEKATAN
Pasal 9

Kegiatan SMPP merupakan kegiatan pembangunan keciptakaryaan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi standar teknis dan dapat diterima oleh semua pihak dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di setiap kelurahan;
- b. Keberpihakan kepada yang miskin artinya dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan menggunakan pekerja keluarga miskin usia produktif yang berdaya secara langsung di Kelurahan setempat namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas;
- c. Otonomi dan Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
- d. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
- e. Keswadayaan artinya masyarakat menjadi faktor penggerak utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatannya dalam mendukung keberhasilan kegiatan, seperti penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya;
- f. Keterpaduan pembangunan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan yang lain sehingga mendukung terrealisasinya capaian kinerja RPJM dalam rangka tercapainya tujuan prioritas pembangunan Daerah.

BAB VII
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 10

Tingkat keberhasilan pelaksanaan SMPP ditentukan dengan indikator-indikator :

- a. Informasi terkait kegiatan SMPP disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setempat;
- b. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan dapat mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui program SMPP dari dana APBD;
- c. Pemerintah Kota membuka saluran keluhan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan dan mengkomunikasikan dengan baik sampai dengan upaya penanganan masalah yang terkait dengan masukan dan kritik masyarakat melalui Pusat Pengaduan Masyarakat yang ada di Kantor Pemberdayaan Masyarakat secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data pendukung;
- d. Penyerapan tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya

- tenaga kerja warga miskin usia produktif yang berdaya;
- e. Tersedianya sarana prasarana umum di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB VIII
ORGANISASI TINGKAT KOTA
Pasal 11

Tim Koordinasi Tingkat Kota terdiri dari beberapa unsur yang terdiri dari Dinas Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program pada tingkat kecamatan;
- b. Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat kota dan kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Pengadaan Tim Pendamping untuk diusulkan sebagai pendamping kegiatan baik koordinator maupun pendamping tingkat kecamatan kepada Walikota;
- d. Mengusulkan alokasi anggaran per kelurahan sasaran kepada Walikota sesuai dengan nilai RAB yang disahkan oleh koordinator Tim pendamping dan diketahui oleh Ketua Tim Monitoring.

BAB IX
ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN
Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan dibentuk berdasarkan keputusan Camat selaku Pembina SMPP tingkat Kecamatan dengan komposisi antara lain:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota (dengan jumlah sesuai kebutuhan).
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. Mensosialisasikan kegiatan SMPP kepada masyarakat di tingkat kelurahan;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah kelurahan sehingga terbentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan yang transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
 - c. Membantu dan memfasilitasi proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan;
 - d. Memantau penerapan prinsip-prinsip Kegiatan SMPP di tingkat kelurahan;
 - e. Memantau pelaksanaan kegiatan program dan penyelesaian pelaporannya pada setiap tahapan, serta melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada Tim Koordinasi tingkat kota;

- f. Membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
- g. Membantu proses pelestarian hasil kegiatan;
- h. Tim Koordinasi Kecamatan wajib mengetahui dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselesaikannya usulan dan RAB kegiatan SMPP 2012 secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB IX

ORGANISASI TINGKAT KELURAHAN

Pasal 13

Pemerintah Kelurahan, dalam hal ini Kepala Kelurahan bertugas:

- a. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan (sosialisasi dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan);
- b. Menjamin terbentuknya Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan tepat waktu melalui forum musyawarah tingkat kelurahan secara transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan dalam rangka penyiapan pembuatan RAB dan penyiapan kebutuhan tenaga kerja.

Pasal 14

Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan yang selanjutnya disebut TPKK adalah merupakan tim teknis yang secara organisatoris bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan SMPP kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi Kota.

Pasal 15

- (1) TPKK dibentuk dan ditetapkan melalui musyawarah kelurahan dan diputuskan oleh Kepala Kelurahan melalui Keputusan Lurah.
- (2) TPKK beranggotakan orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pembina, merupakan Kepala Kelurahan sebagai pembina SMPP tingkat kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh TPKK;
 - b. Ketua, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
 - c. Sekretaris, berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perangkat Kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
 - d. Bendahara, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin,

- jujur, berdedikasi dan berkemampuan;
- e. Anggota, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat.

BAB X

TIM PENDAMPING

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota atas usulan Ketua Tim Koordinasi SMPP tingkat kota.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Memfasilitasi, memverifikasi dan menandatangani usulan kegiatan dan RAB yang disusun oleh TPKK untuk diketahui oleh koordinator Tim pendamping;
 - b. Membantu dan memfasilitasi TPKK dalam menyusun laporan kegiatan fisik, laporan bulanan dan laporan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi tingkat kota dan tingkat kecamatan sampai dengan kegiatan tersebut berakhir;
 - c. Memberikan saran serta alternatif tindak lanjut penanganan demi kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan kepada TPKK;
 - d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TPKK dan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menyusun laporan kemajuan fisik, keuangan, laporan bulanan dan laporan penyelesaian kegiatan kepada Tim Koordinasi Kota;
 - f. Tim pendamping diusulkan oleh Tim Koordinasi untuk ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi.

BAB XI

TIM MONITORING

Pasal 17

- (1) Tim monitoring disusun berdasarkan Keputusan Walikota dengan susunan Ketua Tim Monitoring, Koordinator Tim Monitoring dan anggota untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.
- a. Memantau kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan secara fisik baik teknis maupun administrasi mulai kondisi 0 % sampai dengan 100 % secara bertahap;
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin timbul;
 - c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Koordinator monitoring kecamatan bertanggung jawab tentang kelayakan teknis baik rencana maupun realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- (4) Dalam operasionalnya pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Kota.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SMPP meliputi kegiatan konstruksi fisik (sarana prasarana) dengan kriteria:
- a. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana pendidikan;
 - b. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana umum di kelurahan;
 - c. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana fisik kesehatan;
 - d. Perbaikan dan atau pembangunan sarana prasarana air bersih.
- (2) Kegiatan SMPP yang tidak diperbolehkan adalah:
- a. Penedukuan waled;
 - b. Pembangunan Gapura;
 - c. Pembangunan tugu pembatas wilayah;
 - d. Pembuatan papan nama kelurahan.
 - e. Pembangunan saluran irigasi.

Pasal 19

- (1) Diupayakan semaksimal mungkin tidak merencanakan kegiatan pavingisasi.

BAB XII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan SMPP dibebankan kepada APBD Kota Kediri pada pos Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dengan kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01.
- (2) Bantuan operasional bagi masing-masing kelurahan dan kecamatan, melekat pada mata anggaran masing-masing kecamatan dengan kode rekening 1.22.1.20.08.17.03.
- (3) Biaya operasional konsultan pendamping dan Tim Koordinasi Tingkat Kota, dibebankan pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan yang dikelola oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri dengan kode rekening 1.22.1.22.01.17.07.

BAB XIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan SMPP mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 22

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan SMPP diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional SMPP sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Maret 2012
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 14 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008